



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0048/IO-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PAUD HANREZZ**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD HANREZZ Nomor 10/01/PAUD-HR/2018 tanggal 16 September 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD HANREZZ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
HANREZZ**

Alamat Lembaga : **Jl. Pendidikan Desa Singkuang I Kecamatan Muara
Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal**

Bentuk Satuan : **Kelompok Bermain (KB)**

Penanggungjawab : **SUBHAN REZKI DEPRIADI, S.Sos.I**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 18 Oktober 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**

**PK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Batanggadis.



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang HP/WA. 0813 7612 1273

Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USAI BINI (PAYB)
" MANRESE "

Nomor : 04.-

Tanggal : 03 September 2018

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"HANREZZ "

Nomor : 04.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 03 (tiga) September 2018 (dua ribu-----
delapan belas), pukul 13.10 WIB (tiga belas lewat sepuluh menit Waktu-
Indonesia Bagian Barat).-----


--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan ---
disebut dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **SUBHAN REZKI DEPRIADI**, lahir di Singkuang, tanggal---
17 (tujuh belas) Desember 1993 (seribu sembilan ratus sembilan--
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Desa Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara Batang-----
Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 1213171712930001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
a. Untuk diri sendiri.-----
b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **MUSLI**, lahir di Singkuang, tanggal 01 (satu) Juni 1958----
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pasar I-----
Singkuang, Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis,---
Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor : 1213170106580002.-----

II. --Nyonya **SRI BIDARI ARNANDA**, lahir di Pangkalan Brandan,---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 1995 (seribu sembilan----
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa,-



Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat---
tinggal di Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan-----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----

2. --Nona CAHAYA RIZKINAH, lahir di Dalam Lidang, tanggal 28 (dua---
puluh delapan) Januari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-
tujuh), bertempat tinggal di Desa Mompang Julu, Kecamatan-----
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya-----
Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantak akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

